



Media: Kedaulatan Rakyat

Hari: Selasa

Tanggal: 04 April 2017

Halaman: 2

## TUNGGU UPAYA PENERTIBAN Regulasi Tower Seluler Masih 'Digantung'

**YOGYA (KR)** - Sejak batal disahkan pada pekan lalu, hingga kini regulasi tower seluler masih 'digantung'. Pasalnya, panitia khusus (pansus) sudah menyelesaikan seluruh tahapan pembahasan namun upaya persetujuan bersama menunggu kepastian penertiban tower tidak berizin. Apalagi kewenangan penertiban sepenuhnya berada di ranah eksekutif.

"Senin (27/3) kemarin kami agendakan pertemuan dengan anggota pansus. Dari sisi materi sama sekali sudah tidak ada persoalan, hanya untuk upaya penertiban itu kan ada di Satpol PP. Kami jelas tidak bisa masuk ke ranah itu," ungkap Ketua Pansus Raperda Pengendalian dan Penataan Menara Telekomunikasi, Agung Damar Kusumandaru, Minggu (2/4).

Sebelum mengusulkan penetapan regulasi tower seluler, internal pansus sempat melakukan finalisasi dengan kalangan eksekutif. Dalam rapat terakhir tersebut, pihaknya juga sudah meminta agar upaya penertiban tower yang tidak

berizin tetap dijalankan. Setelah ada kesepakatan, maka materi raperda pun dinyatakan final dan diajukan persetujuan bersama atau penetapan dalam sidang paripurna Senin (20/3) lalu.

"Saya juga kaget ketika mendapat informasi jika agenda penetapan raperda itu dibatalkan. Padahal sudah dijadwalkan dalam sidang. Tapi kami tetap menghargai keputusan pimpinan dewan," imbuhnya.

Agung Damar menjelaskan, keberadaan regulasi menyangkut tower seluler sudah mendesak dibutuhkan. Terutama sebagai payung hukum bagi aparaturnya Pemkot Yogyakarta dalam menentukan kawasan pendirian menara telekomunikasi. Sedangkan bagi yang sudah berdiri tanpa mengantongi izin, perlakuannya juga sama yakni harus diturunkan.

Menyangkut jumlah tower seluler dalam draft raperda yang mengalami perbedaan dengan data dari Dinas Penanaman Modal dan Perizinan, Agung Damar mengaku, data yang dimilikinya itu justru berasal dari tim

Pemkot. Dalam data yang dipegang pansus, jumlah tower seluler yang berdiri di Kota Yogya mencapai 222 unit, namun data di Dinas Penanaman Modal dan Perizinan hanya 104 unit. "Mana yang berizin atau tidak, seharusnya Pemkot lebih tahu. Ada beberapa instansi yang memiliki kewenangan mulai dari pemetaan lokasi hingga penerbitan izin," jelasnya.

Ketua DPRD Kota Yogya, Sujanarko, menegaskan pimpinan dewan serta para pimpinan fraksi tidak mempersoalkan materi dalam draft raperda terkait tower seluler. Bahkan, seluruh materi itu juga sudah dinyatakan sesuai dan layak untuk disahkan. Namun, komitmen dari Pemkot harus ditunjukkan lantaran persoalan tower seluler ilegal hingga kini belum ada ujungnya.

"Publik hanya membutuhkan kepastian, kenapa kok sampai sekarang belum ada kejelasan tower ilegal itu ditertibkan. Silakan pansus dibahas lagi untuk memberikan tenggat waktu ke pemerintah," ujarnya. **(Dhi)-m**

| Instansi                               | Nilai Berita | Sifat  | Tindak Lanjut   |
|----------------------------------------|--------------|--------|-----------------|
| 1. Sat Pol PP                          | Netral       | Segera | Untuk Diketahui |
| 2. Dinas Penanaman Modal dan Perizinan |              |        |                 |

Yogyakarta, 02 Agustus 2026  
Kepala

**Ig. Trihastono, S.Sos. MM**  
NIP. 19690723 199603 1 005